



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR : 1002 TAHUN 2018  
TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
KULIAH KERJA NYATA (KKN) PERIODE KE-44  
UINIMAM BONJOL PADANGTAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Ketua LPPM UIN Imam Bonjol Padang Nomor B. 129/Un.13/LPPM/IB/06/2018 tanggal 22Juni 2018 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode ke-44 UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan KKN mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Periode ke-44, maka perlu menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan tersebut;
- b. bahwa Saudara yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode ke-44 UIN Imam Bonjol Padang yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

547.250

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017, tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
11. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018 Nomor : DIPA-025.04.2.424050/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) PERIODE KE-44 UINIMAM BONJOL PADANG TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode ke-44 UIN Imam Bonjol Padang;
- KEDUA : Tugas dan wewenang Dosen Pembimbing Lapangan:
  1. Membimbing mahasiswa yang melakukan KKN Periode 44 tahun 2018;
  2. Menjadi penghubung, pengawas, pengarah kegiatan KKN mahasiswa Periode 44 tahun 2018;
- KETIGA : Kepada Dosen Pembimbing Lapangan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 22 Juni 2018

REKTOR, *hi*



EKA PUTRA WIRMAN  
NIP. 19691029199903 1 001

Tembusan disampaikan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG  
 NOMOR : 1002 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
 KULIAH KERJA NYATA (KKN) KABUPATEN AGAM  
 PERIODE KE-44 UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama	Fakultas	Honorarium/Keg
1	Dr. Saiful Yazan, M.Si	Dakwah dan Komunikasi	Rp. 600.000,-/Keg
2	Dr. Arwemi, M.Pd	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,-/Keg
3	Meri Susanti, M.Pd	Dakwah dan Komunikasi	Rp. 600.000,-/Keg
4	Winbakhtianur, MA	Ushuludin dan Studi Agama	Rp. 600.000,-/Keg
5	Dra. Sri Chalida, M.Ag	Ushuludin dan Studi Agama	Rp. 600.000,-/Keg
6	Drs. Basiruddin, M.Ag	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
7	Drs. H. Japeri, MM	Dakwah dan Komunikasi	Rp. 600.000,-/Keg
8	Drs. Zainal Asril, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
9	Drs. Dinasril Amir, M.Ag	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
10	Merison, M.Ag	Ushuludin dan Studi Agama	Rp. 600.000,-/Keg
11	Yulia, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
12	Dr. Ahmad Sabri, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
13	Jum Anidar, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
14	Dra. Sarmida Hanum, M.Ag	Ushuludin dan Studi Agama	Rp. 600.000,-/Keg
15	Alfi Syukri Rama, SE, MM	Ekonomi dan Bisnis Islam	Rp. 600.000,-/Keg
16	Isnaini, MA	Syariah	Rp. 600.000,-/Keg

Padang, 22 Juni 2018



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR : 1002 TAHUN 2018  
TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
KULIAH KERJA NYATA (KKN) PERIODE KE-44  
UINIMAM BONJOL PADANGTAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Ketua LPPM UIN Imam Bonjol Padang Nomor B. 129/Un.13/LPPM/IB/06/2018 tanggal 22Juni 2018 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode ke-44 UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan KKN mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Periode ke-44, maka perlu menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan tersebut;
- b. bahwa Saudara yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode ke-44 UIN Imam Bonjol Padang yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

547.250

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017, tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
11. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018 Nomor : DIPA-025.04.2.424050/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) PERIODE KE-44 UINIMAM BONJOL PADANG TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode ke-44 UIN Imam Bonjol Padang;
- KEDUA : Tugas dan wewenang Dosen Pembimbing Lapangan:
  1. Membimbing mahasiswa yang melakukan KKN Periode 44 tahun 2018;
  2. Menjadi penghubung, pengawas, pengarah kegiatan KKN mahasiswa Periode 44 tahun 2018;
- KETIGA : Kepada Dosen Pembimbing Lapangan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 22 Juni 2018

REKTOR, *hi*



EKA PUTRA WIRMAN  
NIP. 19691029199903 1 001

Tembusan disampaikan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL  
 NOMOR : 1002 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
 KULIAH KERJA NYATA (KKN) KABUPATEN AGAM,  
 PERIODE KE-44 UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama	Fakultas	Honorarium/Keg
1	Dr. Saiful Yazan, M.Si	Dakwah dan Komunikasi	Rp. 600.000,-/Keg
2	Dr. Arwemi, M.Pd	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,-/Keg
3	Meri Susanti, M.Pd	Dakwah dan Komunikasi	Rp. 600.000,-/Keg
4	Winbakhtianur, MA	Ushuludin dan Studi Agama	Rp. 600.000,-/Keg
5	Dra. Sri Chalida, M.Ag	Ushuludin dan Studi Agama	Rp. 600.000,-/Keg
6	Drs. Basiruddin, M.Ag	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
7	Drs. H. Japeri, MM	Dakwah dan Komunikasi	Rp. 600.000,-/Keg
8	Drs. Zainal Asril, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
9	Drs. Dinasril Amir, M.Ag	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
10	Merison, M.Ag	Ushuludin dan Studi Agama	Rp. 600.000,-/Keg
11	Yulia, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
12	Dr. Ahmad Sabri, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
13	Jum Anidar, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,-/Keg
14	Dra. Sarmida Hanum, M.Ag	Ushuludin dan Studi Agama	Rp. 600.000,-/Keg
15	Alfi Syukri Rama, SE, MM	Ekonomi dan Bisnis Islam	Rp. 600.000,-/Keg
16	Isnaini, MA	Syariah	Rp. 600.000,-/Keg

Padang, 22 Juni 2018  
 REKTOR, 

